



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Nomor 35 Telepon / Fax. (0292) 421034
PURWODADI 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : 421.1/ 5251.1/C/2002

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK

- Menimbang : Surat dari Ketua Yayasan Wira Amala Husada Purwodadi Tanggal 18 Agustus 2002 tentang Ijin Pendirian TK “ AMALA “
- Mengingat : 1. Undang – Undang 1945 pasal 31;
2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983;
3. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989;
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 20 Juli 1998 No. 0363/o/1988
b. Tanggal 20 Juli 1988 No. 0364/p/1988

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) dengan nama :
1. Nama : TK “ AMALA “
2. Alamat : Dusun Koripan Desa Nambuhan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
3. Penyelenggara: Yayasan Wira Amala Husada Purwodadi
- Kedua : Taman Kanak – Kanak tersebut diusulkan membuka Kelompok A dan B
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 24 Agustus 2002



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Grobogan

DES. H. SR. MULYADI, MM

NIP. 131 126 570

Tembusan Yth :

1. Bupati Grobogan
2. Camat Purwodadi
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan Purwodadi
4. Arsip